



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.

15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan hasil desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Evaluasi dan pelaporan.
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi lainnya antara lain:

- a. Pengelolaan tanah desa /tanah hak milik desa;
- b. Pengelolaan TPU Milik Desa;
- c. Pengelolaan Adat Istiadat, Seni Budaya Tradisional.

BAB IV**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA****Pasal 6**

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sesuai kepentingan masyarakat Desa:

- a. telah dijalankan oleh Desa;
- b. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- c. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
- d. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan oleh Desa.

Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan Pasar Desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian,

Pasal 8

Kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Patok dan dokumen batas Desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. Pengembangan tata ruang, dan peta sosial Desa;
- d. Pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- e. Pengelolaan BUM Desa/ BUM Antar Desa;
- f. Penetapan penyelenggaraan kerja sama antar-Desa dan atau dengan pihak ketiga;

- g. Pendataan potensi Desa;
- h. Peningkatan kapasitas bagi aparatur Desa Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok-kelompok Masyarakat;
- i. Pengelolaan Aset Desa;
- j. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- k. Pengelolaan Kesehatan Berskala Desa;
- l. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK milik Desa;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup berskala Desa;
- n. Pengelolaan Sarana dan Prasarana berskala Desa;
- o. Pengembangan Perekonomian Berskala Desa;
- p. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berskala Desa;
- q. Pengelolaan Budidaya hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
- r. Pengelolaan wisata desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- s. Pengembangan teknologi tepat guna;
- t. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- u. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- v. Pengelolaan Bencana Berskala Desa;
- w. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- x. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- y. Penanganan kebakaran hutan dan lahan berskala Desa;
- z. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan; dan
- aa. Pengelolaan hutan desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa

- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa diklarifikasi oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan klarifikasi peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan kepada Camat.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 13

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati:

- a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh satuan perangkat daerah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Desa dimaksud;
- b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kabupaten kepada Desa di wilayah kecamatan;
- c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa didanai oleh:

- a. APBD Kabupaten;
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PUNGUTAN DESA

Pasal 15

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 Nopember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005